

**KEWENANGAN PENYIDIK POLRI DALAM
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN
2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI PADA POLRESTA BARELANG)**

SKRIPSI



**Oleh
Jani Sparinggo Pasaribu
150710038**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2020**

**KEWENANGAN PENYIDIK POLRI DALAM
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN
2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI PADA POLRESTA BARELANG)**

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana



**Oleh
Jani Sparinggo Pasaribu
150710038**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2020**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain;
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing;
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 18 Februari 2020

Yang membuat pernyataan,

Jani Sparinggo Pasaribu

150710038

**KEWENANGAN PENYIDIK POLRI DALAM
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN
2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI PADA POLRESTA BARELANG)**

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana

**Oleh
Jani Sparinggo Pasaribu
150710038**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini**

Batam, 18 Februari 2020

**Lenny Husna, S.H., M.H
Pembimbing**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom.,M.Si. selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.Hum., M.H. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora.
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
4. Ibu Lenny Husna, S.H., M.H. selaku pembimbing Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.
5. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.
6. Bapak IPTU Marganda S.H. selaku Kasubnit 4 Tipikor Polresta Barelang

7. Teristimewa kepada Orang tua penulis, kakak, adik, dan orang terdekat penulis yang selalu mendoakan, memberikan motivasi baik dari segi moril maupun materiil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada Sumiarni Damanik S.Pd yang selalu memberikan semangat serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh teman – teman angkatan 2015 Program Studi Ilmu Hukum dan seluruh pihak yang telah banyak membantu penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta anugerahnya, Amin.

Batam, 18 Februari 2020

Jani Sparinggo Pasaribu

ABSTRAK

Banyak faktor terjadinya kejahatan tindak pidana korupsi di Kota Batam, ini disebabkan banyaknya kebutuhan ekonomi, keluarga dan pengaruh lingkungan sekitar. Karena faktor-faktor itulah membuat pelaku melakukan kejahatannya. Dari latar belakang tersebut, penulis mengangkat judul “Kewenangan Penyidik Polri Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Polresta Bareleng Kota Batam). Adapun perumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana kewenangan penyidik Polri terhadap pelaku tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 di Kota Batam dan Bagaimana kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh penyidik dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polresta Bareleng. Untuk menjawab permasalahan diatas, penulis menggunakan metode yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data lapangan dan data kepustakaan. Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif, dari hasil analisis tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara deduktif. Dalam melakukan penanggulangan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polresta Bareleng menggunakan dua kebijakan yaitu: Represif dan Preventif yaitu penyelidikan, penangkapan dan penyidikan, serta patrol memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Saran penulis bahwa dalam penanggulangan tindak pidana korupsi harus kedepannya upaya preventif agar kejahatan tersebut dapat ditekan dan diimbangi dengan tindakan represif. Kesimpulannya kewenangan penyidik Polri dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Kota Batam khususnya di wilayah hukum Polresta Bareleng telah diterapkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Polresta Bareleng akan tetapi tidak efektif, karena masih ada beberapa kendala dalam penerapan sanksinya terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Kata kunci: Kewenangan Penyidik, Penyidikan dalam Tindak Pidana Korupsi.

ABSTRACT

Many factors off the crime corruption in Batam City, this is due to the many economic needs, families and the influence off the surrounding environment. Because these factors make the perpetrators commit crimes. From this background, the author raised the title “The Authority of Police Investigators in the Eradication of Corruption Crimes According to Law Number 20 Year 2001 Concerning Corruption Crimes (Study of Batam City Barelang Police). The formulation of the problem raised is how the authority of police investigators towards perpetratos of Corruption according to Law Number 20 of 2001 in Batam City and what are the obstacles faced by investigators in carrying out investigations of corruption in the jurisdiction of the Barelang Police. To answer the above problem, the writer uses empirical juridical methods. Data sources used in this study are field data and library data. Analysis of the data obtained wa carried out by means of qualitative analysis, namely the analysis carried out descriptively, from the results of the analysis continued by drawing conclusions deductively.

Keywords: Authority of Investigators, Investigations in Corrupti

DAFTAR ISI

	HALAMAN
SURAT PERNYATAAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	11
1.3. Pembatasan Masalah	11
1.4. Rumusan Masalah	12
1.5. Tujuan Penelitian.....	12
1.6. Manfaat Penelitian.....	12
a. Manfaat teoritis.....	13
b. Manfaat Praktis.....	13
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 14
2.1. Kerangka Teoritis.....	14
2.1.1. Teori Penegakan Hukum	14
2.1.2. Pengertian Hukum Pidana	16
2.1.3. Pengertian Tindak Pidana.....	18
2.1.4. Pengertian Penyidik Polri	20
2.1.5. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	23
2.2. Kerangka Yuridis	26
2.2.1. Pengaturan Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi menurut KUHP	26
2.2.2. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	30
 BAB III METODE PENELITIAN.....	 40
3.1. Jenis dan Sifat Penelitian	40
3.2. Metode Pengumpulan Data	41

3.2.1. Jenis Data.....	43
3.2.2. Alat Pengumpulan Data.....	45
3.3. Metode Analisis Data.....	46
3.4. Penelitian Terdahulu	47
BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN	52
4.1. Hasil Penelitian	52
4.1.1. Gambaran Umum Polresta Barelang	52
4.1.2. Kewenangan Penyidik Polri Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.	61
4.1.3. Kendala-Kendala Yang Di Hadapi Penyidik Polri Dalam Melakukan Penyidikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Polresta Barelang.	63
4.2. Pembahasan.....	67
4.2.1. Kewenangan Penyidik Polri Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.	67
4.2.2. Kendala-Kendala Yang Di Hadapi Penyidik Polri Dalam Melakukan Penyidikan Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Polresta Barelang.	76
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	86
5.1. Kesimpulan	86
5.2. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	
SURAT IZIN PENELITIAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1	56
Gambar 4. 2	60

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1.....	52
Tabel 4. 2.....	75